



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-9204 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula sebanyak Rp.2.666.123.454.944,12 berkurang sebanyak Rp.67.134.412.728,90 sehingga menjadi Rp.2.598.989.042.215,22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp2.355.579.069.316,17	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 30.717.946.168,99	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.386.297.015.485,16

2. Belanja

a. Semula	Rp2.666.123.454.944,12	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (67.134.412.728,90)	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.598.989.042.215,22
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(212.692.026.730.06)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	315.544.385.627,95
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(97.852.358.897,89)
	<hr/>	

Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	217.692.026.730,06
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	212.692.026.730,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp	678.913.155.746,17
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	58.278.937.188,99
Jumlah Pendapat Asli Daerah setelah perubahan	Rp	737.192.092.935,16

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	1.666.665.913.570,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(47.560.991.020,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	1.619.104.922.560,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

a. Semula	Rp	557.198.594.109,57
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	21.038.468.100,00

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp 578.237.062.209,57

b. Retribusi Daerah

a. Semula Rp 15.448.205.014,87

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 3.961.531.900,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 19.409.736.914,87

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 8.500.000.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula Rp 97.766.356.621,73

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 33.278.937.188,99

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 131.045.293.810,72

(3) Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

a. Semula Rp 175.828.126.000,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 175.828.126.000,00

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula Rp 1.035.119.230.570,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp (47.562.311.020,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 987.556.919.550,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 455.718.557.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 1.320.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 455.719.877.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	-	

b. Dana Darurat

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	-	

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	-	

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	-	

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	-	

f. Sumbangan Pihak Ketiga

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	20.000.000.000,00	
<hr/>			
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula Rp1.489.821.437.602,12

b. Bertambah/
(berkurang) Rp (70.718.120.622,16)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.419.103.316.979,96

b. Belanja Langsung

a. Semula Rp1.176.302.017.342,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 3.583.707.893,26

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp1.179.885.725.235,26

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp 710.654.094.090,46

b. Berambah/
(berkurang) Rp (43.034.267.061,10)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 667.619.827.029,36

b. Belanja Bunga

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp -

c. Belanja Subsidi

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp -

d. Belanja Hibah

a. Semula Rp 311.439.900.000,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp (49.225.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp 262.214.900.000,00
perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp 943.000.000,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp 943.000.000,00
perubahan

f. Belanja Bagi Hasil

a. Semula Rp 344.731.977.987,06

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 17.467.975.438,94

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Rp 362.199.953.426,60
perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula Rp 116.755.422.524,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp 116.755.422.524,00
setelah perubahan

h. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp 5.297.043.000,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 4.073.171.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 9.370.214.000,00
perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp 148.234.645.800,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 4.323.836.900,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 152.558.482.700,00
perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula Rp 579.449.189.781,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp 34.320.284.489,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp 613.769.474.270,00
perubahan

c. Belanja Modal				
1) Semula	Rp	448.618.181.761,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(35.060.413.495,74)		
Jumlah Belanja perubahan	Modal	setelah	Rp	413.557.768.265,26

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

a. Semula	Rp	315.544.385.627,95		
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(97.852.358.897,89)		
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	217.692.026.730,06		

b. Pengeluaran

a. Semula	Rp	5.000.000.000,00		
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00		

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

a. Semula	Rp	315.544.385.627,95		
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(97.852.358.897,89)		
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	anggaran	sebelumnya	Rp	217.692.026.730,06

b. Pencairan dana cadangan

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pencairan dana setelah perubahan	cadangan	setelah	Rp	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp -

f. Penerimaan piutang daerah

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula Rp 5.000.000.000,00

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

a. Semula Rp -

b. Bertambah/
(berkurang) Rp -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula	Rp	-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	-

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp -
obligasi daerah setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubagan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2017 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
(11/235/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015